

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan menjelaskan hubungan atau korelasi antara *principal* dan *agent*, di mana *principal* merupakan pihak yang mempekerjakan pihak lainnya, sedangkan *agent* merupakan pihak yang dipekerjakan untuk melakukan melakukan suatu hal atas nama mereka dan terdapat pendelegasian wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan (Godfrey et al, 2010). Selain itu, Anthony dan Govindarajan (2005) juga mendefinisikan teori keagenan sebagai teori yang menjelaskan hubungan atau korelasi antara *principal* dan *agent* dimana setiap individu memiliki motivasi dan kepentingan yang berbeda-beda dan akhirnya dapat memicu konflik kepentingan antara kedua belah pihak.

Masalah agensi dapat timbul karena adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan, di mana *agent* mengharapkan kompensasi yang tinggi atas pekerjaan mereka. Adapun kompensasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti upah gaji, tunjangan, bonus, atau insentif lainnya. Namun di sisi lain, *principal* juga mengharapkan kinerja yang baik dari *agent* agar dapat memberikan pengembalian yang maksimal atas modal yang mereka investasikan (Novrilia, Arza, dan Sari, 2019).

Terkait dengan kualitas audit, konflik kepentingan muncul karena adanya kebutuhan atas keyakinan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan dengan mengacu pada standar dan prinsip yang berlaku secara umum, serta bebas dari salah saji dan kecurangan, sehingga *principal* membutuhkan pihak ketiga yaitu

auditor eksternal untuk menjembatani atau menengahi kepentingan mereka dengan *agent* sehingga dapat mencegah asimetri informasi yang berisiko untuk terjadi. Maka sebagai pihak ketiga, auditor eksternal harus mampu menjaga independensi dan kompetensi agar informasi atau *statement* yang diberikan dapat dipercaya keandalannya untuk membuat keputusan yang tepat. Untuk mendapatkan pihak ketiga yang memiliki independensi dan kompetensi, tentunya *principal* akan menunjuk atau mempekerjakan auditor yang berasal dari kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan firma audit terkemuka karena diyakini bahwa kedua unsur penting tersebut telah dimiliki. Sedangkan semakin besar ukuran suatu perusahaan biasanya akan memiliki sistem pengendalian internal yang semakin baik pula dan dapat meminimalisir terjadinya *fraud* maupun *error* yang dilakukan oleh manajemen, sehingga hal tersebut dapat membantu perusahaan agar tidak memperoleh opini audit *going concern* dan menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Peran komite audit juga sangat penting dalam suatu sistem perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan dan membantu auditor agar dapat mempertahankan independensinya dari manajemen. Oleh karena itu, suatu perusahaan memerlukan komite audit yang berkompeten agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan maksimal dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Selain itu, perusahaan yang dengan jumlah komite audit yang semakin banyak juga dapat mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang akan dihasilkan juga semakin berkualitas, karena semakin banyak jumlah anggota komite audit yang terdapat dalam suatu perusahaan maka akan semakin optimal pula pengawasan yang dilakukan, sehingga dapat meminimalisir risiko *fraud* maupun *error* yang

dilakukan oleh manajemen. Jika informasi atau laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan memiliki kualitas yang baik maka hasil audit yang dilakukan auditor eksternal juga akan baik.

2.2. Audit

Tandiontong (2016) mendefinisikan audit atau *auditing* merupakan proses tersistematik dalam rangka mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang ditemukan secara objektif sehingga dapat menetapkan keselarasan antara *statement* dengan kriteria yang berlaku serta menyampaikan hasilnya kepada para pihak yang memiliki kepentingan tentang suatu kejadian ekonomi.

Adapun tujuan dilaksanakannya audit adalah menambah atau meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan, melalui opini auditor terkait apakah laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Opini tersebut adalah tentang kewajaran laporan keuangan yang disajikan, dalam semua hal yang material (Institut Akuntan Publik Indonesia SA 200 para. 3).

Secara umum, Arens (2010) mengategorikan audit terbagi atas tiga jenis, yaitu:

1. Audit laporan keuangan/*financial*, merupakan audit dengan melakukan verifikasi kesesuaian informasi terukur dengan kriteria tertentu seperti standar akuntansi yang berlaku umum.
2. Audit operasional, merupakan penelaahan prosedur untuk menilai atau mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasi suatu organisasi.

3. Audit ketaatan, merupakan proses audit untuk menilai ketaatan terhadap prosedur atau aturan yang ditetapkan *auditee* maupun pihak luar lainnya seperti pemerintah, kreditor, bank, dan pihak lainnya.

2.3. Kualitas Audit

Audit merupakan suatu proses tersistematis untuk mengurangi asimetris atau ketidaksesuaian informasi antara manajer dan pemegang saham dengan memberikan pengesahan pada laporan keuangan. Yadiati dan Mubarak (2017) mendefinisikan kualitas audit sebagai ketepatan informasi yang dilaporkan auditor, termasuk informasi pelanggaran akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan klien, sesuai dengan standar yang digunakan. Bing *et. al.*, (2014) mengklasifikasikan pendefinisian kualitas audit menjadi kategori langsung dan tidak langsung. Pada definisi kualitas audit langsung, tidak bertumpu pada proksi apapun untuk menggambarkan atau menjelaskan terkait kualitas audit. Selain itu, kualitas audit langsung juga dapat diartikan sebagai kemungkinan auditor menemukan penyimpangan dalam sistem akuntansi klien dan kemampuan dalam melaporkan penyimpangan tersebut (DeAngelo, 1981). Sedangkan definisi kualitas audit tidak langsung mengandalkan proksi-proksi tertentu untuk menjelaskan tentang kualitas audit. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan beberapa proksi untuk menjelaskan kualitas audit, salah satu proksi yang banyak digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu kualitas laba, karena kualitas laba dapat mengindikasikan *earnings management* yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, kualitas audit memiliki definisi yang beragam karena terdapat beberapa perbedaan sudut pandang untuk mendefinisikan

kualitas audit. Namun dalam penelitian ini kualitas audit dapat dimaknai terkait ketepatan informasi keuangan yang disajikan sesuai standar yang berlaku.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan proksi *discretionary accruals* untuk mengukur dan menjelaskan kualitas audit dengan menghubungkan pada manajemen laba perusahaan.

2.3.1. Discretionary Accruals

Discretionary accruals merupakan salah satu proksi yang cukup banyak digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu untuk mengukur dan menjelaskan kualitas audit dengan mengaitkannya pada kualitas laba. Hal ini di dasarkan pada konsep di mana *financial statement* atau laporan keuangan perusahaan merupakan suatu *output* yang dihasilkan melalui proses negosiasi yang dilakukan manajer dengan auditor, sehingga kualitas audit perusahaan yang sesungguhnya dapat direfleksikan atau direpresentasikan melalui kualitas informasi laba yang tertera pada laporan keuangan tersebut. *Discretionary accruals* merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba yang terjadi, di mana manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kualitas informasi keuangan yang disajikan karena manajemen laba cenderung mengaburkan kondisi informasi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Semakin tinggi tingkat *discretionary accruals*, semakin tinggi pula intervensi dalam proses pelaporan keuangan, maka dapat dimaknai pula semakin rendahnya kualitas informasi keuangan yang disajikan.

2.4. Afiliasi KAP

Afiliasi KAP mengacu pada hubungan yang terjadi antara KAP Indonesia dengan KAP terkemuka lainnya yang berasal dari luar negeri. Di Indonesia terdapat empat firma audit terbesar sebagai KAP afiliasi yang masuk dalam jajaran *the big four* yaitu yang terdiri dari PwC, Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG.

Tuanakotta (2011), mengelompokkan KAP menjadi tiga kategori atau klasifikasi, yakni:

1. KAP yang berafiliasi dengan *big four*,
2. KAP yang berafiliasi dengan *nonbig four*,
3. KAP tanpa kerja sama internasional.

Terdapat empat KAP dalam negeri yang berafiliasi dengan KAP *big fours* yaitu:

1. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja: afiliasi Ernst & Young,
2. KAP Imelda & Rekan: afiliasi Deloitte Touche Tohmatsu,
3. KAP Siddharta, Widjaja & Rekan: afiliasi KPMG,
4. KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan: afiliasi PricewaterhouseCoopers.

2.5. Ukuran Perusahaan

Basyaib (2007) menyatakan bahwa untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dapat menggunakan skala ukuran perusahaan dengan didasarkan pada ukuran pendapatan, total aset, dan total modal. Semakin besar ukuran pendapatan, total aset, dan total modal suatu perusahaan, maka akan mencerminkan perusahaan tersebut semakin kuat.

Riyanto (2013) menyatakan bahwa untuk mengetahui besar atau kecilnya suatu perusahaan, maka dapat dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat menggambarkan atau merepresentasikan keadaan dan kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaannya yang dilihat dari banyaknya jumlah aset atau aktiva perusahaan.

2.6. Kompetensi Komite Audit

Robbins dan Timothy (2008) mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan atau kapasitas seseorang untuk melakukan tugas-tugasnya dalam suatu pekerjaan.

Arens (2010) menjelaskan bahwa komite audit merupakan sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang telah dipilih dan memiliki tanggung jawab untuk membantu auditor agar tetap dapat mempertahankan independensinya dari manajemen. Maka, dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi komite audit merupakan kemampuan atau kapasitas seseorang yang telah dipilih dan memiliki tugas serta tanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur beberapa persyaratan terkait menjadi anggota komite audit, antara lain:

1. Memiliki integritas tinggi, pengetahuan, kemampuan, pengalaman di bidangnya, serta mampu mengkomunikasikannya dengan baik.

2. Memiliki pemahaman yang memadai terkait laporan keuangan, lingkup bisnis perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan dalam pasar modal.
3. Mematuhi kode etik komite audit yang telah ditetapkan.
4. Bersedia untuk mengembangkan serta meningkatkan kompetensi diri melalui berbagai pendidikan dan juga pelatihan.
5. Terdiri dari minimal 1 (satu) anggota yang memiliki latar belakang keahlian maupun pendidikan di bidang akuntansi dan keuangan.
6. Tidak menjadi bagian dari kantor konsultan hukum, kantor akuntan publik, dan kantor jasa penilai publik pada emiten yang bersangkutan dengan kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
7. Bukan individu yang berwewenang dan bertanggung jawab dalam hal merencanakan, mengendalikan, memimpin, atau mengawasi kegiatan emiten selama kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terkecuali komisaris independen.
8. Tidak mempunyai saham emiten yang bersangkutan
9. Jika memiliki saham karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum, maka pihak lain harus mengambil alih saham tersebut dalam kurun waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah perolehan saham tersebut
10. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris, direksi, atau pemegang saham utama
11. Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan usaha emiten.

2.7. Jumlah Komite Audit

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur bahwa komite audit harus dibentuk atau terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten. Dalam peraturan tersebut, juga dijelaskan terkait tugas dan wewenang komite audit. Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsinya yaitu:

1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan publik seperti proyeksi, laporan keuangan, dan laporan lainnya.
2. Patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan publik.
3. Memberikan opini independen jika terjadi perbedaan pendapat antara akuntan dan manajemen.
4. Memberikan rekomendasi atau pertimbangan kepada dewan komisaris berkenaan dengan penunjukan akuntan dengan mengacu pada ruang lingkup, independensi, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan dan pemeriksaan auditor internal perusahaan publik serta mengawasi tindak lanjut yang dilakukan direksi berdasarkan temuan auditor internal.
6. Menelaah atau mengulas kegiatan manajemen risiko yang dilaksanakan direksi, apabila emiten tidak mempunyai fungsi pemantauan risiko di bawah dewan komisaris.

7. Mengulas pengaduan terkait proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan publik.
8. Memeriksa dan memberikan saran berkenaan dengan potensi atau kemungkinan akan benturan kepentingan kepada dewan komisaris.
9. Menjaga dan memastikan kerahasiaan data, dokumen, dan informasi perusahaan publik.

Selain itu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, komite audit memiliki beberapa wewenang, diantaranya:

1. Berhak mengakses data, dokumen, dan informasi terkait karyawan, aset, dana dan sumber daya yang dimiliki perusahaan publik.
2. Melakukan komunikasi langsung kepada karyawan, direksi, pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab komite audit.
3. Melibatkan pihak independen lainnya untuk membantu dalam melaksanakan tugasnya (apabila diperlukan).
4. Melaksanakan kewenangan lain sesuai arahan dewan komisaris.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel afiliasi KAP, ukuran perusahaan, kompetensi komite audit, dan jumlah komite audit sebagai variabel bebas (independen) serta kualitas audit sebagai variabel terikat (dependen) pernah dilakukan oleh beberapa peneliti.

Penelitian pertama yang digunakan sebagai acuan yaitu penelitian Sukirman dan Asih (2021) yang menunjukkan bahwa *audit switching* memiliki pengaruh

positif terhadap kualitas audit, *public accounting firm's* memiliki hubungan positif pada kualitas audit, *workload* berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit, dan *audit committee's effectiveness* memiliki pengaruh secara negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ayu, Ida, dan Apit (2019). Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa *company size* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, begitu juga dengan *audit fee* yang memiliki hubungan atau pengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ketiga adalah penelitian Novrilia, Arza, dan Sari (2019) yang memperoleh kesimpulan *fee* audit, *audit tenure*, dan reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan pada kualitas audit,

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Kalsum (2019). Adapun penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa kompetensi komite audit dan independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian kelima yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Effendi dan Ulhaq (2021). Penelitian ini menyimpulkan bahwa *audit tenure*, ukuran perusahaan, dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, namun reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian keenam yang digunakan sebagai acuan yaitu penelitian Yolanda, Arza, dan Halmawati (2019). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *audit tenure*, komite audit, dan *audit capacity stress* tidak memiliki hubungan atau pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
Sukirman dan Asih (2021)	<i>Influence of Auditor Switching, Public Accounting Firm's Reputation, and Workload on The Audit Quality with The Audit Committee's Effectiveness as The Moderating Variable</i>	Y = <i>Audit Quality</i> X1= <i>Auditor Switching</i> X2= <i>Public Accounting Firm's Reputation</i> X3= <i>Workload</i> X4= <i>Audit Committee's Effectiveness</i>	1. <i>Audit switching</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 2. <i>Public accounting firm's reputation</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 3. <i>Workload</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 4. <i>Audit committee's effectiveness</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
Ayu, Ida, dan Apit (2019)	<i>The Influences of Company Size and Audit Fee on Audit Quality</i>	Y = <i>Audit Quality</i> X1= <i>Company Size</i> X2= <i>Audit Fee</i>	1. <i>Company size</i> berpengaruh terhadap <i>audit quality</i> . 2. <i>Audit fee</i> berpengaruh terhadap <i>audit quality</i> .
Novrilia, Arza, dan Sari (2019)	Pengaruh <i>Fee Audit, Audit Tenure</i> , dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit	Y = <i>Kualitas Audit</i> X1= <i>Fee Audit</i> X2= <i>Audit Tenure</i> X3= <i>Reputasi KAP</i>	1. <i>Fee audit</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 2. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 3. <i>Reputasi KAP</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Kalsum (2021)	Pengaruh Kompetensi Komite Audit dan Independensi Komite Audit Terhadap Kualitas Audit	Y = Kualitas Audit X1= Kompetensi Komite Audit X2= Independensi Komite Audit	1. Kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. Independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
Effendi dan Ulhaq (2021)	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit	Y = Kualitas Audit X1= <i>Audit Tenure</i> X2= Reputasi Auditor X3= Ukuran Perusahaan X4= Komite Audit	1. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. Reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
Yolanda, Arza, dan Halmawati (2019)	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Komite Audit dan <i>Audit Capacity Stress</i> Terhadap Kualitas Audit	Y = Kualitas Audit X1= <i>Audit Tenure</i> X2= Komite Audit X3= <i>Audit Capacity Stress</i>	1. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 2. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 3. <i>Audit capacity stress</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Afiliasi KAP terhadap Kualitas Audit

Afiliasi KAP mengacu pada hubungan antara KAP di Indonesia dengan KAP-KAP besar lainnya yang berasal dari luar negeri seperti *the big four* yang terdiri dari PwC, Deloitte, Ernst & Young, serta KPMG. Kantor-kantor akuntan publik tersebut, merupakan KAP yang mendominasi permintaan pasar karena dianggap memiliki kualitas lebih baik. Namun, Tuanakotta (2011) mengklasifikasikan KAP di Indonesia ke dalam tiga kategori, yang terdiri dari:

1. KAP dengan afiliasi *big four*,
2. KAP dengan afiliasi *nonbig four*,
3. KAP tanpa kerja sama internasional.

Menurut Nurhayati dan Dwi (2015) dalam Sukirman dan Asih (2021) auditor yang berasal dari firma audit *big four* akan memiliki tingkat kehati-hatian dan kualitas yang lebih baik. KAP *big four* akan tidak terlalu bergantung pada klien dari segi keuangan atau finansialnya. Selain itu, firma audit *big four* tentunya memiliki teknologi dan sumber daya manusia yang lebih memadai. Karena telah mandiri dalam berbagi aspek, hal ini dapat mendukung KAP *big four* untuk tidak berkompromi terhadap kualitas audit mereka, dan meskipun di tengah situasi pandemi seperti saat ini, KAP-KAP besar telah memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang memadai sehingga akan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukirman dan Asih (2021) menunjukkan bahwa reputasi KAP yang diukur menggunakan klasifikasi KAP

berafiliasi dengan *big four* dan KAP tidak berafiliasi dengan *big four*, berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun penelitian yang dilakukan oleh Novrilia, Arza, dan Sari (2019) memperoleh hasil yang berbeda, yakni reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan KAP yang berafiliasi dengan *big ten* sebagai ukuran variabel afiliasi KAP. Adapun KAP *big ten* ini didasarkan pada jumlah *revenue* yang diterima selama tahun 2019/2020 (\$m) (Accountancy Age, 2021).

1. Deloitte	: 47,600
2. PwC	: 43,032
3. EY	: 37,200
4. KPMG	: 29,750
5. BDO	: 9,618
6. RSM	: 5,739
7. Grant Thornton	: 5,720
8. Nexia International	: 4,495
9. Crowe Global	: 4,376
10. Baker Tilly International	: 3,858

Berdasarkan hasil analisis dari peneliti terdahulu dan teori di atas, maka hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H_{a1} : Afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.9.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit

Basyaib (2007) mengemukakan bahwa dalam mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dapat menggunakan skala ukuran perusahaan yang didasarkan pada ukuran pendapatan, total aset, dan total modal. Semakin besar total aset, ukuran pendapatan, dan total modal suatu perusahaan, maka akan mencerminkan perusahaan tersebut semakin kuat.

Ayu, Ida, dan Apit (2019) menjelaskan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan semakin baik pula pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Jika pengendalian internal suatu perusahaan telah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin baik. Selain itu, dengan sistem pengendalian internal yang baik, maka data-data yang diperlukan juga akan tersedia. Hal ini tentunya akan memudahkan auditor, dan membantu auditor untuk dapat melakukan prosedur audit secara lebih kompleks dan mendetail sehingga kualitas audit dapat mengalami peningkatan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayu, Ida, dan Apit (2019) memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh pada kualitas audit. Namun penelitian yang dilakukan oleh Effendi dan Ulhaq (2021) memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh pada kualitas audit.

Berdasarkan hasil analisis dari peneliti terdahulu dan teori di atas, maka hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H_{a2} : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.9.3. Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Kualitas Audit

Robbins dan Timothy (2008) mendefinisikan kompetensi sebagai kapasitas seseorang untuk melakukan pekerjaannya. Sedangkan Arens (2010) menjelaskan bahwa komite audit merupakan anggota dewan direksi perusahaan yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk membantu auditor dalam menjaga dan mempertahankan independensinya dari manajemen.

Knechel *et. al.*, (2012) berpendapat bahwa karakteristik komite audit yang buruk, dalam hal ini berkaitan dengan independensi dan keahlian, dapat melemahkan pengawasan komite audit, maka sebagai konsekuensinya akan berdampak pada kualitas pelaporan keuangan. Kalbers & T. (1993) juga menjelaskan bahwa keahlian komite audit akan meningkatkan kemampuan komite audit sehingga kualitas pelaporannya menjadi lebih baik, hal ini disebabkan oleh peningkatan kemampuan komite audit tersebut dapat membatasi kekuasaan manajemen dalam keterlibatannya terkait berbagai proses pelaporan keuangan, sehingga dapat meminimalisir *fraud* ataupun *error* yang dilakukan oleh manajemen.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kalsum (2021) mengemukakan bahwa kompetensi komite audit tidak memiliki hubungan atau pengaruh terhadap kualitas audit, namun berdasarkan teori di atas, maka hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H_{a3} : Kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.9.4. Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap Kualitas Audit

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 55/POJK.04/2015

tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur bahwa komite audit harus dibentuk atau terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten.

Menurut Choi J, *et. al.*, (2004) dan Sukarno (2015) dalam Yolanda, Arza, dan Halmawati (2019) menjelaskan bahwa jumlah anggota komite audit yang lebih besar atau semakin banyak, dapat membantu dalam mengawasi atau memantau proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan menjadi lebih efektif sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Sedangkan Alfiyasahra dan Challen (2020) mengutarakan semakin banyak jumlah komite audit yang terdapat di suatu perusahaan maka dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik karena adanya pengawasan dan pemantauan yang semakin optimal oleh anggota komite audit. Jika pengawasan yang dilakukan oleh anggota komite audit semakin baik, maka hal ini dapat meminimalisir terjadinya manajemen laba. Kinerja perusahaan yang baik dapat diindikasikan oleh rendahnya manajemen laba yang terjadi pada perusahaan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan laporan yang diaudit oleh auditor independen atau eksternal juga lebih berkualitas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yolanda, Arza, dan Halmawati (2019) mengemukakan hasil bahwa komite audit (diukur dengan jumlah komite audit) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, namun berdasarkan teori di atas, maka hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H_{a4} : Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.